



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.310, 2020

KEUANGAN BI. Laporan Bank Umum Terintegrasi. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6609)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/22/PBI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/9/PBI/2019
TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia memerlukan informasi yang disampaikan bank secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu;
- b. bahwa sehubungan dengan meluasnya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak pada kesiapan penyampaian laporan, diperlukan perpanjangan waktu implementasi sistem laporan bank umum terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6377);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6510);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/9/PBI/2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6377) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan terdiri atas:

- a. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021; dan
 - b. penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sejak data bulan Juli 2021.
2. Judul Bagian Kesatu BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan
untuk Data Akhir Bulan Desember 2019 sampai
dengan Data Akhir Bulan Juni 2021

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelapor harus menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dengan ketentuan:
 - a. batas waktu penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling lambat pukul 23.59 WIB, pada setiap hari kerja termasuk hari yang

- ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas;
- b. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b:
 - 1. tanggal 9, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
 - 2. tanggal 16, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
 - 3. tanggal 24, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan
 - 4. tanggal 2 bulan berikutnya, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;
 - c. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya; dan
 - d. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling lambat tanggal 28 pada bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan bulan Oktober.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan, batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan pada Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk Pelapor

yang tidak beroperasi, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Maret 2021 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021 berlaku ketentuan:

- a. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk 1 (satu) periode penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c, dan huruf d dalam hal Laporan dan/atau koreksi Laporan diterima oleh Bank Indonesia dalam periode keterlambatan yaitu sampai dengan 2 (dua) hari setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d;
- b. dalam hal batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, batas akhir periode keterlambatan penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan pada Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia;
- c. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dalam hal Bank Indonesia belum menerima Laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf a;
- d. Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a diberikan pemberitahuan tertulis; dan

- e. Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan pemberitahuan tertulis.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

6. Judul Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan dan/atau Koreksi Laporan sejak
Data Bulan Juli 2021

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sejak data bulan Juli 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dalam batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia dengan ketentuan:
 - a. batas waktu penyampaian Laporan secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a:
 1. pukul 10.30 WIB;

2. pukul 12.00 WIB;
 3. pukul 18.00 WIB; dan
 4. pukul 23.59 WIB,
- pada setiap hari kerja termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas;
- b. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b:
1. tanggal 6, untuk data tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya;
 2. tanggal 13, untuk data tanggal 1 sampai dengan tanggal 7;
 3. tanggal 21, untuk data tanggal 8 sampai dengan tanggal 15; dan
 4. tanggal 29, untuk data tanggal 16 sampai dengan tanggal 23;
- c. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c:
1. tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan untuk kelompok informasi keuangan dan kelompok informasi data pokok; dan
 2. tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan untuk kelompok informasi risiko serta kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan; dan
- d. batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d:

1. tanggal 10 pada bulan Oktober, bulan Januari, bulan April, dan bulan Juli, untuk kelompok informasi risiko dan kelompok informasi kegiatan sistem pembayaran dan jasa keuangan; dan
 2. tanggal 23 pada bulan Oktober, bulan Januari, bulan April, dan bulan Juli, untuk kelompok informasi keuangan.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan, batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan pada Hari Kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- (3) Kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku untuk Pelapor yang tidak beroperasi, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
8. Ketentuan Pasal 18 tetap dan penjelasan Pasal 18 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sejak data bulan Juli 2021 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 30 tetap dan penjelasan Pasal 30 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
11. Ketentuan Pasal 31 tetap dan penjelasan Pasal 31 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
12. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Semua istilah Laporan Harian Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum, Laporan Berkala Bank Umum Syariah, Laporan Bulanan Bank Umum, Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Laporan Kantor Pusat Bank Umum yang sudah ada dalam ketentuan Bank Indonesia sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai Laporan Bank Umum Terintegrasi sejak data bulan Juli 2021.

13. Ketentuan Pasal 45 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian:

- a. pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; dan
- b. tenaga kerja perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Juni 2020.

14. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 3 pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B, dan Pasal 45C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian:

- a. restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g dan ayat (5) huruf f Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum; dan
- b. batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Desember 2020.

Pasal 45B

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian:

- a. kegiatan kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum;
- b. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank, yaitu produk keuangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor

14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum;

- c. *structured products* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; dan
- d. jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Januari 2021.

Pasal 45C

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian:

- a. *sensitivity to market risk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum;
- b. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank, yaitu *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; dan
- c. aktivitas Bank sebagai agen penjual produk non Bank, yaitu reksadana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Maret 2021.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5113);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5194);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat

Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5349); dan

- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Juli 2021.

16. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku ketentuan:

- a. Pasal 16;
- b. Pasal 17;
- c. Pasal 18;
- d. Pasal 19; dan
- e. angka 65 mengenai penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 dalam Lampiran II,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

1. Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan

sampai dengan data akhir bulan Juni 2021 sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum;
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum;
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum; dan
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY